

**PIAGAM KERJASAMA ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R.M.DJOELHAM KOTA BINJAI
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)
SUMATERA UTARA MEDAN**

Nomor Pihak Pertama : 119-2618
Nomor Pihak Kedua : /STIKESU/KP/MOU/III/2017

Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M. Djoelham Binjai dan STIKes Sumatera Utara Program Studi Ilmu Keperawatan (Ners) mempunyai Persamaan lapangan pengabdian yang berkaitan dengan "Sistem Kesehatan Nasional". Oleh Karenanya dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan terwujudnya suatu tujuan pembangunan Nasional telah mewujudkan suatu kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam memikul tugas dan tanggung jawab tersebut. Kerja sama ini adalah kerjasama sehat, serasi dan terpadu dengan peran, hak dan kewajiban yang penuh dan bertanggung jawab.

MENGINGAT

1. Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M. Djoelham Binjai selain berfungsi melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, juga sebagai rumah sakit tempat pendidikan.
2. Bahwa STIKes Sumatera Utara Program Studi Ilmu Keperawatan berfungsi sebagai melaksanakan pendidikan dan pengabdian masyarakat.
3. Bahwa STIKes Sumatera Utara Program Studi Ilmu Keperawatan (Ners) mempunyai kepentingan untuk menghasilkan tenaga perawat yang memiliki kemampuan meliputi : pengetahuan, keterampilan dan sikap. Hal ini memerlukan tempat fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan pendidikan dalam memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok masyarakat.
4. Bahwa dalam rangka peningkatan/pelaksanaan kesehatan, pendidikan dan latihan tenaga kesehatan, maka perlu kerjasama yang baik antara Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Binjai dengan STIKes Sumatera Utara Program Studi Ilmu Keperawatan (Ners).
5. Bahwa untuk kelancaran kerjasama tersebut perlu adanya suatu piagam kerjasama tertulis antara Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Binjai dengan STIKes Sumatera Utara Program Studi Ilmu Keperawatan.
6. Surat Keputusan Mendiknas RI No. 3954/D/T/2008 tentang perpanjangan ijin penyelenggaraan Pendidikan STIKes Sumatera Utara Program Studi Ilmu Keperawatan, Izin Ners No.366/E/O/2012, Hasil Akreditasi LAM-PTKES (Decree) No.0566/LAM-PTKES/Akr/Sar/V/2016 untuk Sarjana Keperawatan dan Akreditasi LAM-PTKES (Decree) No.0567/LAM-PTKES/Akr/Pro/V/2016 untuk Ners

Dengan mempertimbangkan hal hal tersebut diatas, maka : pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017, kami yang bertanda tangan dibawah ini

I. Pihak Pertama :

Nama : dr. SUGIANTO, Sp. OG
Jabatan : Direktur RSUD. Dr. R.M. Djoelham Binjai

II. Pihak Kedua :

Nama : Prof. Dr. H. Paul Sirait, SKM, MM, M. Kes
Jabatan : Ketua STIKes Sumatera Utara

MENETAPKAN

Suatu Piagam Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai dengan STIKes Sumatera Utara Program Studi Ilmu Keperawatan (Ners) dengan ketentuan yang diatur pada pasal berikut ini :

Pasal 1 U M U M

1. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai sebagai Institusi yang memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif juga menyediakan tempat untuk pendidikan tenaga Kesehatan.
2. STIKes Sumatera Utara Program Studi Ilmu Keperawatan (Ners) didalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan tinggi, Tenaga Pengajarnya diwajibkan juga melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
3. Pelayanan Kesehatan . pendidikan Tenaga Kesehatan dan penelitian dibidang kesehatan, ketiganya perlu dilaksanakan bersama agar mencapai hasil yang baik dan optimal.

Pasal 2 ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

1. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai mengizinkan penggunaan sarana, prasarana dan penderita yang tersedia di Rumah Sakit Sultan Sulaiman serta kemudahan lainnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, praktek dan latihan yang diperlukan mahasiswa STIKes Sumatera Utara Program Studi Ilmu Keperawatan (Ners).
2. STIKes Sumatera Utara Program Studi Ilmu Keperawatan (Ners) wajib memberikan bantuan sarana perlengkapan pendidikan untuk kepentingan kelancaran pendidikan, penelitian, praktek dan latihan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Dr. R.M. Djoelham Binjai yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan kedua belah pihak atas dasar musyawarah.

3. STIKes Sumatera Utara Program Studi Ilmu Keperawatan (Ners) wajib memberikan bantuan dana untuk biaya pengelolaan Pendidikan, Penelitian, Praktek dan Pelatihan yang ditentukan berdasarkan musyawarah.

Pasal 3

BAHAN DAN PERLENGKAPAN

1. STIKes Sumatera Utara Program Studi Ilmu Keperawatan (Ners) wajib memberikan bantuan bahan-bahan dan perlengkapan untuk kelancaran pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Binjai yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan-kebutuhan kedua belah pihak atas dasar musyawarah.

Pasal 4

KETENAGAAN

1. STIKes Sumatera Utara Program Studi Ilmu Keperawatan (Ners) wajib memberikan tenaga (mahasiswa) untuk membantu melaksanakan pelayanan keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Binjai wajib memberikan tenaga (clinical) instruktur) untuk membantu kelancaran pelaksanaan pendidikan dan latihan.
2. Sejauh menyangkut pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta kegiatan lainnya yang menunjang pelaksanaan kegiatan ini, semua tenaga diperbantukan oleh STIKes Sumatera Utara Program Studi Ilmu Keperawatan (Ners) harus patuh kepada peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Binjai.
3. Tenaga yang diperlukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Binjai dari STIKes Sumatera Utara Program Studi Ilmu Keperawatan (Ners) atau sebaliknya direncanakan bersama oleh kedua belah pihak dan diatur berdasarkan musyawarah.

Pasal 5

PENDIDIKAN DAN KEPERAWATAN

1. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan klinik calon Ners diatur dan diawasi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Binjai dan STIKes Sumatera Utara Program Studi Ilmu Keperawatan (Ners) dengan mengindahkan syarat syarat yang digariskan didalam tujuan pendidikan keperawatan sesuai dengan kurikulum pendidikan keperawatan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional.
2. Pengiriman mahasiswa untuk praktek, penelitian dan latihan dilakukan oleh STIKes Sumatera Utara Program Studi Ilmu Kesehatan (Ners) kepada Rumah Sakit Daerah Dr.R.M.Djoelham Binjai untuk bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Binjai dan selesai bertugas pengembaliannya dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Binjai Kepada STIKes Sumatera Utara Program Studi Ilmu Keperawatan.

3. Selama berada dikompleks Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Binjai, untuk semua mahasiswa dan staf pendidikan harus taat pada peraturan peraturan dan ketentuan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Binjai.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Binjai berwenang mengembalikan mahasiswa atau staf pendidikan STIKes Sumatera Utara Program studi ilmu Keperawatan (Ners) dan sebaliknya Pihak Institusi berwenang menarik kembali mereka dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Binjai apabila ada kesalahan atau pelanggaran yang dinilai luar biasa, setelah koordinasi dilakukan oleh kedua belah pihak.
5. Pengiriman tenaga perawat untuk melanjutkan pendidikan ke STIKes Sumatera Utara Program Studi Ilmu Kesehatan (Ners) dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Binjai dapat dilakukan untuk pengembangan perawat
6. Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dapat diterima untuk dipekerjakan di RSUD Dr.R.M.Djoelham Binjai sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan oleh RSUD Dr.R.M.Djoelham Binjai

Pasal 6 PENELITIAN

1. Kegiatan Riset oleh Pihak kedua di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Binjai harus didaftarkan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Binjai dan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Binjai.
2. Riset yang dibiayai oleh STIKes Sumatera Utara Program Studi Ilmu Keperawatan (Ners) dapat mengikutsertakan kedua belah pihak dalam melaksanakan tugas profesinya

Pasal 7 TATA TERTIB KERJASAMA

1. Apabila salah satu pihak mengubah, baik satu pasal atau lebih dari piagam kerjasama ini, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan kedua belah pihak secara musyawarah.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat untuk menyelesaikannya kedua belah pihak sesuai perkembangan dan perundang – undangan Negara yang berlaku.
3. Hal hal yang belum diatur dalam piagam kerjasama ini akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak sesuai dengan perkembangan dan perundang undangan Negara yang berlaku.
4. Pemutusan kerjasama dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan syarat memberitahukan pada pihak lain paling tidak 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8
MASA BERLAKU

1. Kerjasama ini berlaku saat penandatanganan Piagam Kerjasama ini.
2. Piagam kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
3. Apabila setelah jangka waktu tersebut pada ayat (2) pasal ini, kerjasama tersebut akan dilanjutkan dibuat Piagam Kerjasama yang baru sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 9
PERSELISIHAN

1. Apabila salah satu pihak tidak menaati Piagam Kerjasama ini maka penyelesaiannya secara musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Apabila perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka kedua belah pihak mengajukan permasalahannya kepada atasan masing masing.
3. Apabila tidak juga tercapai kata sepakat maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui jalur hukum yang berlaku dinegara ini.

Ditetapkan : Binjai

Pada Tanggal : 7 Maret 2017

Pihak Pertama
RSUD Dr.R.M.Djoelham Binjai
Direktur

Pihak Kedua
STIKes Sumatera Utara Medan
Ketua

